



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Duren Sukaasih, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 80970351 - 80970352 Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/63/ISK TK/2007

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
'MADANI'

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- banwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
- bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
- bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

Mengingat

- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1990 tentang Pendidikan Privat;
- Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
- Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
 - Nomor: 022/U/1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No:060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;

Memperhatikan

- Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/1/1991
- Peraturan Daerah No. 47 tahun 2004 tentang Susunan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Bersama

Memberi izin kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Daarul Fahri**
Alamat : Jl. Puspita VIII/C/16 Desa Mekarmukti
Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta

Nama : **TK MADANI**
Alamat : Jl. Rosa 1 Blok 6. 103, 105, 107 Desa Sertajaya
Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2006/2007

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga

Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat

Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 06 MAR 2007

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

DINAS
PENDIDIKAN
Bekasi

Drs. H. MUHYIDDIN, M.M., M.B.A.
NIP. 131270055

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;